SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dimas Kesehatan Daerah di bidang Kesehatan Sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daaerah Kabupate Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selajutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggaran upaya kesehatan masyarakat dan Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan prefentif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Upaya Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurang penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Pelayan Kesehatan adalah upaya yang diberikan puskesmas terhadap masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
12. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasian yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompk Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenag dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas.
(2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. UPT Puskesmas Pandauke Kecamatan Mamosalato;
 b. UPT Puskesmas Potowe Indo Kecamatan Mamosalato;
 c. UPT Puskesmas Baturube Kecamatan Bungku Utara;
 d. UPT Puskesmas Wongko Ndaya Kecamatan Bungku Utara;
 e. UPT Puskesmas Tambayoli Kecamatan Soyo Jaya;
 f. UPT Puskesmas Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya;
 g. UPT Puskesmas Kolonodale Kecamatan Petasia;
 h. UPT Puskesmas Molino Kecamatan Petasia Timur;
 i. UPT Puskesmas Anuntoluwu Kecamatan Petasia Barat;
 j. UPT Puskesmas Peratoa Petumbea Kecamatan Lembo Raya;
 k. UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo;
 l. UPT Puskesmas Tomata Kecamatan Mori Atas;
 m. UPT Puskesmas Le'e Kecamatan Mori Atas; dan
 n. UPT Puskesmas Mayumba Kecamatan Mori Utara;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT Puskesmas merupakan UPT berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Struktur dan susunan organisasi UPT Puskesmas dari:
 a. Kepala Puskesmas;
 b. Urusan Tata Usaha; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(2) Pelaksanaan Tata Usaha merupakan pejabat pelaksana.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis yang mempunyai tugas membantu kepala pusat kesehatan masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
(3) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 a. UKM esensial, meliputi :
 1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 4. pelayanan gizi; dan
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
 b. UKM pengembangan, meliputi :
 1. pelayanan kesehatan jiwa;
 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 4. pelayanan kesehatan olahraga;
 5. pelayanan kesehatan indera;
 6. pelayanan kesehatan lansia;
 7. pelayanan kesehatan kerja; dan
 8. pelayanan kesehatan lainnya.

(4) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 a. rawat jalan;
 b. pelayanan gawat darurat;
 c. pelayanan satu hari (one day care);
 d. home care; dan/atau
 e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

(1) Fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama meliputi :
 a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
 i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit.
(2) Fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama meliputi:
 a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 f. melaksanakan rekam medis

g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

(3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

Pasal 8

(1) Tenaga teknis ke farmasi mempunyai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi :
a. pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai; dan
b. pelayanan farmasi klinik.

(2) Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. perencanaan kebutuhan;
b. permintaan;
c. penerimaan;
d. penyimpanan;
e. pendistribusian;
f. pengendalian;
g. pencatatan, pelaporan dan pengarsipan; dan
h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

(3) Pelayana Farmasi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat;
b. pelayanan informasi obat;
c. konseling;
d. ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap);
e. pemantauan dan pelaporan efek samping obat;
f. pemantauan terapi obat; dan
g. evaluasi penggunanaan obat;

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 9

(1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi.

(2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

(1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas .
(2) Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Kepala UPT Puskesmas bertugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2) Kepala UPT Puskesmas wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
(2) Setiap bawahan di lingkungan UPT Puskesmas dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 13

(1) Kepala UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh Kepala UPT Puskesmas wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATIMOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003